



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2017/PN.POL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN ASRIANTO Alias IWAN Bin M. SAID;**  
Tempat lahir : Sidrap;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 17 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pappang, Kel. Pappang, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. SulBar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari sampai dengan
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 37/Pid.B/2017/PN.POL tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2017/PN.POL tanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ASRIANTO Als. IWAN Bin M. SAID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis Kupon Putih/Togel" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN ASRIANTO Als. IWAN Bin M. SAID berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buku Tabungan Bank No. Rek. : 5033-01-007116-53-7, atas nama pemilik JUNAEDI, alamat Dusun Pappang, Desa pappang Kec. Campalagian;
- Kartu ATM Bank BRI Atas nama pemilik JUNAEDI;
- Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Buku/lembaran kertas rekapan Nomor togel tertanggal 03 November 2016;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 834 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 1112 warna putih hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa IRWAN ASRIANTO Als. IWAN Bin M.SAID, pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti yakni sekira dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, saksi TAMRIN Bin TAHIR dan saksi ALYAFET TUMONGLO Bin BENYAMIN keduanya anggota kepolisian dari Polres Polman mendapat informasi/laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar ada kegiatan perjudian jenis kupon putih, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO beberapa orang anggota polisi dari Reskrim Polres Polman berangkat menuju ke daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menindak lanjuti informasi/laporan tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman melakukan pemeriksaan di daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, tak lama kemudian saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO mendapat informasi bahwa perjudian jenis kupon putih di daerah tersebut dilakukan di sebuah rumah kediaman saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI;
- Bahwa pada saat saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO serta anggota reskrim lainnya berhasil mengamankan saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI dan menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), buku/lembaran kertas nomor togel tertanggal 03 Nopember 2016 dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam dan saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI nyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik kepunyaannya dan dirinya adalah anak buah dari Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang mengumpulkan nomor yang telah dipasang orang/pemasang kepadanya lalu nomor-nomor tersebut Terdakwa rekap dan ketik/masukkan ke telepon genggam miliknya lalu dikirim melalui Pesan Singkat (SMS) kepada Terdakwa yang merupakan bos/bandar dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI beserta saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman bergerak menuju rumah kediaman Terdakwa bersama saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap / mengumpul nomor dari beberapa orang pemasang nomor. Lalu saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO mengamankan Terdakwa dan segera melakukan pengeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO berhasil menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh Terdakwa nyatakan bahwa barang bukti yang anggota polisi temukan tersebut adalah milik kepunyaan Terdakwa dalam interogasi oleh anggota polisi, Terdakwa menyatakan bahwa perannya dalam perjudian jenis kupon putih tersebut yaitu sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui pesan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI, dimana Terdakwa adalah anak buah dari saksi JUNAEDI Als. DEDI . Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bergerak guna mengamankan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan/menerima nomor-nomor dari orang yang memasang nomor serta dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, kemudian Terdakwa mengirim lagi nomor-nomor pemasangan tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI untuk di proses, dan Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang;
- Bahwa kemudian adapun cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya dan merupakan pekerjaan dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN ASRIANTO Als. IWAN Bin M.SAID, pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti yakni sekira dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, saksi TAMRIN Bin TAHIR dan saksi ALYAFET TUMONGLO Bin BENYAMIN keduanya anggota kepolisian dari Polres Polman mendapat informasi/laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar ada kegiatan perjudian jenis kupon putih, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO beberapa orang anggota polisi dari Reskrim Polres Polman berangkat menuju ke daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menindak lanjuti informasi/laporan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman melakukan pemeriksaan di daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, tak lama kemudian saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO mendapat informasi bahwa perjudian jenis kupon putih di daerah tersebut dilakukan di sebuah rumah kediaman saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI;
- Bahwa pada saat saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO serta anggota reskrim lainnya berhasil mengamankan saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI dan menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), buku/lembaran kertas nomor togel tertanggal 03 Nopember 2016 dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam dan saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI nyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik kepunyaannya dan dirinya adalah anak buah dari Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan nomor yang telah dipasang orang/pemasang kepadanya lalu nomor-nomor tersebut Terdakwa rekap dan ketik/masukkan ke telepon genggam miliknya lalu dikirim melalui Pesan Singkat (SMS) kepada Terdakwa yang merupakan bos/bandar dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI beserta saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman bergerak menuju rumah kediaman Terdakwa bersama saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap / mengumpul nomor dari beberapa orang pemasang nomor. Lalu saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO mengamankan Terdakwa dan segera melakukan penggeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO berhasil menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, oleh Terdakwa nyatakan bahwa barang bukti yang anggota polisi temukan tersebut adalah milik kepunyaan Terdakwa dalam interogasi oleh anggota polisi, Terdakwa menyatakan bahwa perannya dalam perjudian jenis kupon putih tersebut yaitu sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui pesan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI, dimana Terdakwa adalah anak buah dari saksi JUNAEDI Als. DEDI . Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bergerak guna mengamankan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan/menerima nomor-nomor dari orang yang memasang nomor serta dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, kemudian Terdakwa mengirim lagi nomor-nomor pemasangan tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI untuk di proses, dan Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang;
- Bahwa kemudian adapun cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha/kegiatan perjudian jenis kupon putih/togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib serta permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TAMRIN Bin TAHIR** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 2016 yang Terdakwa dengan saksi ASRUDDIN Bin PANANGEL Als. UWANNA YULI dan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI lakukan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekira pukul 14.30 Wita, saksi bersama saksi ALYAFET TUMONGLO Bin BENYAMIN Als. YAFET mendapat informasi masyarakat bahwa di Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman ada kegiatan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO beberapa orang anggota polisi dari Reskrim Polres Polman berangkat menuju ke daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menindak lanjuti informasi/laporan tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman melakukan pemeriksaan di daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, tak lama kemudian saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO mendapat informasi bahwa perjudian jenis kupon putih di daerah tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di sebuah rumah kediaman saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als.

UWANNA YULI;

- Bahwa saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO serta anggota reskrim lainnya berhasil mengamankan saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI dan menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), buku/lembaran kertas nomor togel tertanggal 03 Nopember 2016 dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam tersebut merupakan milik kepunyaannya;
- Bahwa saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI nyatakan dirinya adalah anak buah dari Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang mengumpulkan nomor yang telah dipasang orang/pemasang kepadanya lalu nomor-nomor tersebut Terdakwa rekap dan ketik/masukkan ke telepon genggam miliknya lalu dikirim melalui Pesan Singkat (SMS) kepada Terdakwa yang merupakan bos/bandar dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI beserta saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman bergerak menuju rumah kediaman Terdakwa bersama saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap / mengumpulkan nomor dari beberapa orang pemasang nomor. Lalu saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO mengamankan Terdakwa dan segera melakukan pengeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa, saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adlajh milik kepunyaan Terdakwa dalam interogasi oleh anggota

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, Terdakwa menyatakan bahwa perannya dalam perjudian jenis kupon putih tersebut yaitu sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui pesan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI, dimana Terdakwa adalah anak buah dari saksi JUNAEDI Als. DEDI. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bergerak guna mengamankan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan/menerima nomor-nomor dari orang yang memasang nomor serta dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, kemudian Terdakwa mengirim lagi nomor-nomor pemasangan tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI untuk di proses, dan Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang
- Bahwa perbuatan perjudian jenis kupon putih tersebut Terdakwa jalankan bersama saksi ASRUDDIN Bin PANANGELI Als. UWANNA YULI serta saksi JUNAEDI Als. DEDI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya dan merupakan pekerjaan dari Terdakwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. ALYAFET TUMONGLO Bin BENYAMIN Als. YAFET**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 2016 yang Terdakwa dengan saksi ASRUDDIN Bin PANANGEL Als. UWANNA YULI dan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI lakukan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekira pukul 14.30 Wita, saksi bersama saksi TAMRIN Bin TAHIR mendapat informasi masyarakat bahwa di Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman ada kegiatan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan saksi TAMRIN beberapa orang anggota polisi dari Reskrim Polres Polman berangkat menuju ke daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar guna menindak lanjuti informasi/laporan tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi dan saksi TAMRIN beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman melakukan pemeriksaan di daerah Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, tak lama kemudian saksi dan saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN mendapat informasi bahwa perjudian jenis kupon putih di daerah tersebut dilakukan di sebuah rumah kediaman saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI;

- Bahwa saksi dan saksi TAMRIN serta anggota reskrim lainnya berhasil mengamankan saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI dan menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), buku/lembaran kertas nomor togel tertanggal 03 Nopember 2016 dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam tersebut merupakan milik kepunyaannya;
- Bahwa saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI nyatakan dirinya adalah anak buah dari Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang mengumpulkan nomor yang telah dipasang orang/pemasang kepadanya lalu nomor-nomor tersebut Terdakwa rekap dan ketik/masukkan ke telepon genggam miliknya lalu dikirim melalui Pesan Singkat (SMS) kepada Terdakwa yang merupakan bos/bandar dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI beserta saksi dan saksi TAMRIN beserta anggota polisi dari Reskrim Polres Polman bergerak menuju rumah kediaman Terdakwa bersama saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, yang pada saat itu Terdakwa sedang merekap / mengumpul nomor dari beberapa orang pemasang nomor. Lalu saksi dan saksi TAMRIN mengamankan Terdakwa dan segera melakukan pengeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa, saksi dan saksi ALYAFET TUMONGLO menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik kepunyaan Terdakwa dalam interogasi oleh anggota

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, Terdakwa menyatakan bahwa perannya dalam perjudian jenis kupon putih tersebut yaitu sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui pesan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI, dimana Terdakwa adalah anak buah dari saksi JUNAEDI Als. DEDI. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bergerak guna mengamankan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan/menerima nomor-nomor dari orang yang memasang nomor serta dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, kemudian Terdakwa mengirim lagi nomor-nomor pemasangan tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI untuk di proses, dan Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang
- Bahwa perbuatan perjudian jenis kupon putih tersebut Terdakwa jalankan bersama saksi ASRUDDIN Bin PANANGELI Als. UWANNA YULI serta saksi JUNAEDI Als. DEDI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya dan merupakan pekerjaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 2016 yang Terdakwa dengan saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI lakukan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat sedang tidur di rumah kediaman, lalu saksi dibangunkan oleh istrinya yang menyampaikan ada anggota Polisi dari Polres Polman datang rumah kediaman saksi dan langsung mengamankan saksi dengan segera melakukan pemeriksaan/pengeledahan pada diri dan rumah kediaman saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi dari Polman, saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang saksi lakukan yakni sejumlah uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), buku/lembaran kertas yang berisikan nomor kupon putih/togel tertanggal 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2016 serta 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam yang merupakan milik kepunyaan saksi;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa perannya dalam perjudian jenis kupon putih tersebut adalah sebagai orang yang mengumpulkan nomor yang telah dipasang orang/pemasang kepadanya lalu nomor-nomor tersebut saksi rekam dan ketik/masukkan ke telepon genggam miliknya lalu kirimkan lagi melalui Pesan Singkat (SMS) ke Terdakwa yang merupakan bos/bandar dari saksi. Berdasarkan temuan dan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bergerak untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan nomor-nomor dari orang yang memasang nomor tersebut kemudian dilempar atau mengirim nomor kepada Terdakwa untuk di proses, dan saksi ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya dan merupakan pekerjaan dari saksi dan selama menjalankan kegiatan perjudian kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan saksi tahu bahwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih/togel adalah melanggar hukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. JUNAEDI Bin M. SAID Als. DEDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 2016 yang saksi dengan Terdakwa IRWAN ASRIANTO Bin M. SAID Als. IWAN lakukan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja di tempat kerjanya yakni di lokasi tambak di ujung Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman, lalu Terdakwa, saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO beserta anggota Kepolisian dari Reskrim Polres Polman mengamankan saksi, kemudian bersama-sama kembali ke rumah saksi karena saksi sebelumnya sedang tidak berada di rumah dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan pada rumah kediaman saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, anggota Polisi berhasil menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang saksi lakukan yakni berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia dengan tipe 834 warna hitam Putih, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nama JUNAEDI dengan nomor rekening : 503301007116537, serta 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Bank BRI, oleh saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik kepunyaan saksi;

- Bahwa saksi menyatakan perannya dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih yakni adalah sebagai bandar atau pengepul yang menerima nomor pemasangan judi kupon putih yang dikirim dan direkap oleh Terdakwa, dimana Terdakwa adalah anak buah dari saksi;
- Bahwa saksi setelah menerima kiriman nomor-nomor pemasangan judi kupon putih dari Terdakwa lalu saksi memasukkan nomor-nomor tersebut/memasangnya ke situs Internet judi kupon putih/togel dengan nama "Kode Alam.Com" melalui telpon genggam milik saksi dan saksi terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya dan merupakan pekerjaan dari saksi dan selama menjalankan kegiatan perjudian kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan saksi tahu bahwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih/togel adalah melanggar hukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa IRWAN ASRIANTO Als. IWAN Bin M. SAID memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 2016 yang Terdakwa dengan saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI Als. UWANNA YULI serta saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI lakukan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang merekap/mengumpul nomor dari beberapa orang pemasang nomor pengiriman dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, lalu datang anggota Polisi dari Polres Polman bersama saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI mengamankan Terdakwa dan segera melakukan pengeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO berhasil menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik kepunyaan Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa perannya dalam perjudian jenis kupon putih tersebut yaitu sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui pesan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali lalu Terdakwa kirimkan nomor-nomor tersebut lagi kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI, karena Terdakwa adalah anak buah dari saksi JUNAEDI Als. DEDI seorang bandar besar dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bergerak guna mengamankan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan/menerima nomor-nomor dari orang yang memasang nomor serta dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, kemudian Terdakwa mengirim lagi nomor-nomor pemasangan tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI untuk di proses, dan Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang;
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya dan merupakan pekerjaan dari Terdakwa dan selama menjalankan kegiatan perjudian kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan Terdakwa tahu bahwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih/togel adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Buku Tabungan Bank No. Rek. : 5033-01-007116-53-7, atas nama pemilik JUNAEDI, alamat Dusun Pappang, Desa pappang Kec. Campalagian;
- Kartu ATM Bank BRI Atas nama pemilik JUNAEDI;
- Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Buku/lembaran kertas rekapan Nomor togel tertanggal 03 November 2016;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 834 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 1112 warna putih hitam;

Yang kesemuanya dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 2016 yang Terdakwa dengan saksi ASRUDDIN Bin PANANGEI

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. UWANNA YULI serta saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI lakukan di rumah kediaman Terdakwa di Lingkungan Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang merekap/mengumpul nomor dari beberapa orang pemasang nomor pengiriman dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, lalu datang anggota Polisi dari Polres Polman bersama saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI mengamankan Terdakwa dan segera melakukan penggeledahan pada diri dan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi TAMRIN dan saksi ALYAFET TUMONGLO berhasil menemukan barang bukti perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa perannya dalam perjudian jenis kupon putih tersebut yaitu sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui pesan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali lalu Terdakwa kirimkan nomor-nomor tersebut lagi kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI, karena Terdakwa adalah anak buah dari saksi JUNAEDI Als. DEDI seorang bandar besar dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bergerak guna mengamankan saksi JUNAEDI Bin TAMRIN Als. DEDI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan/menerima nomor-nomor dari orang yang memasang nomor serta dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa mengirim lagi nomor-nomor pemasangan tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI untuk di proses, dan Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang;

- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel ini pada umumnya berdasarkan kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka tanpa bisa ditentukan pemenangnya dan merupakan pekerjaan dari Terdakwa dan selama menjalankan kegiatan perjudian kupon putih/togel tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan Terdakwa tahu bahwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih/togel adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap seluruhnya telah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni;

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Kedua : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa IRWAN ASRIANTO Alias IWAN Bin M. SAID yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar IRWAN ASRIANTO Alias IWAN Bin M. SAID, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad.2 Unsur Dengan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta di dalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah seseorang yang melakukan kegiatan perjudian namun tanpa mendapat izin dari pihak penguasa atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual kupon

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih/togel tersebut dilakukan setiap hari tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun pihak berwajib Kepolisian.

Menimbang, bahwa Bahwa dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih/togel yang Terdakwa lakukan sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui pesan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang berarti bila satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa IRWAN ASRIANTO Als. IWAN Bin M. SAID, pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih/togel.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja tidak terdapat di dalam KUHP namun pengertian tersebut dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa turut serta dalam permainan jenis kupon putih/togel yang Terdakwa lakukan, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima /mengumpulkan nomor pemasangan judi kupon putih yang telah direkap dan dikirim melalui psan singkat (SMS) dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI yang kemudian dari nomor-nomor tersebut direkap kembali kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI, dimana Terdakwa adalah anak buah dari saksi JUNAEDI Als. DEDI.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yaitu dengan mengumpulkan/menerima nomor-nomor dari orang yang memasang nomor serta dari saksi ASRUDDIN Als. UWANNA YULI, kemudian Terdakwa mengirim lagi nomor-nomor pemasangan tersebut kepada saksi JUNAEDI Als. DEDI untuk di proses, dan Terdakwa ikut terlibat dalam kegiatan perjudian jenis kupon putih (togel) melalui via online dengan menggunakan telepon genggam tersebut sekira kurang lebih 1 (satu) minggu dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari setiap nomor yang naik/menang;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi jenis kupon putih/togel dipasang mulai dari angka 0 (nol) sampai 9 (sembilan) lalu nomor bisa dipasang mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka dengan besaran yang terkecil dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai nilai tak terhingga, di mana jika pemasangan dari 2 (dua) angka dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar maka pembayarannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis kupon putih dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Buku Tabungan Bank No. Rek. : 5033-01-007116-53-7, atas nama pemilik JUNAEDI, alamat Dusun Pappang, Desa pappang Kec. Campalagian;
- Kartu ATM Bank BRI Atas nama pemilik JUNAEDI;
- Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- Buku/lembaran kertas rekapan Nomor togel tertanggal 03 November 2016;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 834 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 1112 warna putih hitam;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN ASRIANTO Alias IWAN Bin M. SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - Buku Tabungan Bank No. Rek. : 5033-01-007116-53-7, atas nama pemilik JUNAEDI, alamat Dusun Pappang, Desa pappang Kec. Campalagian;
  - Kartu ATM Bank BRI Atas nama pemilik JUNAEDI;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - Uang tunai sebanyak Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 834 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type/model 1112 warna putih hitam;
  - Buku/lembaran kertas rekapan Nomor togel tertanggal 03 November 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **ASRUDDIN Bin PANANGEL Alias UWANNA YULI**;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2017/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMA H., S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **YANUAR FIHAWIANO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

TTD

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**HASMA H., S.E., S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**HERIYANTI, S.H., M.Hum.**